

Optimalisasi Terhadap Pns Yang Menjadi Anggota Partai Politik Berdasarkan Asas Netralitas Asn

Nurreka Sekar Arum

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Meydika Wahista Putri

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Korespondensi penulis: nurrekasekar@students.unnes.ac.id

***Abstract.** This study aims to examine violations committed by ASN/PNS against the principle of neutrality which has been regulated in Government Regulation Number 42 of 2004 concerning Corps Spirit Development and the Code of Ethics for Civil Servants which has explained that ASN is declared expressly to avoid personal interest issues. or groups (classes). Therefore ASN/PNS are not allowed to take actions that lead to behavior that proves participation in politics. This study uses qualitative research methods by conducting literature research from various relevant sources. The results of the study show that civil servants who commit violations will receive legal sanctions in the form of forced and dishonorable dismissal. As has been regulated, the prohibition of civil servants from becoming members of political parties is also regulated in Government Regulation Number 37 of 2004. This is intended so that ASNs do not engage in politics and are not influenced by any group so that in the provision of public services there is no discrimination and the appointment of public officials is carried out independently, so that there is no relevant to the existing political context. Thus, based on this explanation, the principle of neutrality typical of ASN/PNS is maintained and is reflected in the implementation of duties and responsibilities as a state apparatus.*

Keywords: *Violations, Principles of Neutrality, Code of Ethics.*

Abstrak. Penelitian ini memiliki tujuan studi guna meninjau pelanggaran yang dilakukan oleh ASN/PNS terhadap aturan asas netralitas yang telah diberlakukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS yang telah dijelaskan bahwa para ASN dinyatakan secara tegas agar menghindari permasalahan kepentingan pribadi ataupun kelompok (golongan). Oleh sebab itu ASN/PNS tidak diperbolehkan melakukan perbuatan yang sebagaimana hal tersebut mengarah pada suatu perilaku yang membuktikan adanya partisipasi dalam politik. Studi ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan melaksanakan penelitian kepustakaan dari bermacam-macam sumber yang relevan. Hasil studi menunjukkan bahwa bagi para ASN yang telah melakukan pelanggaran akan mendapatkan sanksi hukum berupa diberhentikan dengan paksa secara tidak hormat. Sebagaimana yang telah

ditetapkan bahwa larangan PNS menjadi bagian daripada parpol juga diatur dalam PP Nomor 37 Tahun 2004. Hal ini untuk memastikan bahwa ASN tidak terlibat dalam politik dan tidak dipengaruhi oleh kelompok manapun sehingga dalam penyelenggaraan pelayanan publik tidak ada diskriminasi dan pengangkatan pejabat publik dilakukan saat ini independen, sehingga tidak relevan dengan konteks politik yang ada. Dengan demikian, berdasarkan penjelasan tersebut, asas netralitas khas ASN/PNS tetap dipertahankan dan tercermin dalam pelaksanaan tugas serta tanggung jawab sebagai aparatur Negara.

Kata Kunci : Pelanggaran, Asas Netralitas, Kode Etik.

LATAR BELAKANG

Perubahan sistem pemerintahan di Indonesia terjadi karena adanya Gerakan reformasi. Salah satu dari perubahan tersebut diantaranya pada pelembagaan politik guna menyatukan dan memperkuat demokrasi dan desentralisasi pemerintah. Sampai saat ini, implementasi pelayanan publik yang sangat berorientasi pada kekuasaan semakin menjauhkan birokrasi dari penyelenggaraan pelayanan publik (Perdana, 2019). Akibat, sikap dan perilaku birokrasi pada penyelenggaraan pelayanan publik melalaikan aspirasi dan kepentingan masyarakat. Maka untuk mewujudkannya sebuah negara yang demokratis, maka diperlukannya sinkronisasi penyelenggaraan pemerintahan dengan menata sistem kepegawaian. Maka hal ini diperlukannya transformasi melalui reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi pada bidang pelayanan publik merupakan tuntutan reformasi yang menimbulkan suatu kesadaran akan adanya mekanisme pelayanan publik yang sebagaimana hal tersebut menjadi tonggak kesadaran pemerintah untuk mewujudkannya administrasi negara untuk mewujudkan suatu keterpaduan antara pelaksanaan dan fungsi guna menghadapi tantangan pada era globalisasi agar mewujudkan tatanan penyelenggaraan pemerintah yang baik (Sudrajat & Hartini, 2018).

Terkait kedudukan Aparatur Sipil Negara yang sebagaimana telah tertuang dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN disebutkan bahwa Pegawai ASN telah berstatus sebagai unsur aparatur Negara. Menimbang pada huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN bahwa pentingnya penetapan ASN yang berprofesi mempunyai kewajiban melaksanakan dan meningkatkan dirinya dan harus mempertanggungjawabkan kinerjanya dan menerapkan asas merit dalam menjalankan

manajemen ASN. Yang sebagaimana sistem merit harus berlandaskan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik (Sudrajat, 2009). Penerapan sistem merit dalam kebijakan ASN diwajibkan dalam UU ASN dimana sistem merit merupakan kebijakan dan kualifikasi manajemen Teknik Sipil Negara (ASN), kualifikasi tindakan tanpa memandang latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal, jenis kelamin, status perkawinan, usia atau penerimaan (Rani et al., 2009).

KAJIAN TEORITIS

Aparatur Sipil Negara

a) Pengertian ASN

Pengertian Aparatur adalah segala aspek administrasi yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan negara atau pemerintahan, sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan organisasi. “Adapun beberapa aspek administrasi yang cukup penting adalah administrasi organisasi dan administrasi kepegawaian.” (Handaya ningrat : 1982). Adapun pengertian aparatur sipil negara (ASN) adalah profesi bagi orang yang bekerja pada instansi pemerintah yang terdiri dari pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam suatu instansi pemerintah.

b) Fungsi dan Peran ASN

Pegawai ASN berfungsi sebagai:

- 1) Pelaksanaan kebijakan publik
- 2) Pelayanan publik
- 3) Perekat dan pemersatu bangsa

Pegawai ASN bertugas:

- 1) Melaksanakan kebijakan publik
- 2) Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas
- 3) Mempererat persatuan dan kesatuan Negara Republik Indonesia
- 4) Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.

Asas Netralitas

Asas Netralitas adalah bahwa setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Hal ini menjadi rancu ketika intervensi Politik dalam peraturan pelaksanaan yang masih diterapkannya penegakan disiplin PP 53 tahun 2010 sesuai SOP sebagaimana dijelaskan diatas akan sangat bertentangan juga dengan pasal 3 angka 8 PP 53 tahun 2010 yakni “memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan”. (yang dimaksud dengan “menurut sifatnya” dan “menurut perintah” adalah didasarkan pada peraturan perundang-undangan, perintah kedinasan, dan/atau keputusan).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam menyusun jurnal ilmiah ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode ini diterapkan dengan tujuan untuk memahami suatu peristiwa sosial dengan melalui gambaran holistic dan juga memperbanyak pemahaman secara mendalam. Pendekatan metode penelitian kualitatif bersifat induktif, berisi nilai-nilai yang subjektif, holistic serta berorientasi pada proses. Jenis data yang akan digunakan bersifat naratif, deskriptif dalam bentuk narasi mengenai penerapan asas netralitas ASN sebagaimana realitanya tidak sama dengan fungsinya, berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Penulis menggunakan kajian pustaka atau sekunder sebagai referensi artikel. Data sekunder meliputi produk hukum yang mengikat terkait asas netralitas ASN, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Negara Perdata serta buku-buku literatur atau ilmu hukum yang berkaitan dengan pokok bahasan tersebut. hasil penelitian, artikel di Internet dan dokumen lain yang bersifat ilmiah terkait dengan topik tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-Faktor Penyebab ASN Terlibat Dalam Partai Politik

Secara garis besar di dalam konsep individual adalah seorang ASN merupakan warga negara Indonesia yang sebagaimana juga mempunyai pilihan guna mendapatkan keleluasaan dalam berkelompok, bahkan juga memiliki hak untuk menentukan serta memiliki pilihan terhadap kepercayaan politiknya. Tetapi dalam kebijakan yang telah diatur sebagaimana mestinya bahwa ASN telah tertawan dengan kode etik serta kode

perilaku ASN. Inilah yang membuat keadaan menjadi rumit serta perasaan dilema bagi ASN, yang sebagaimana hak pribadi dan kewajiban mereka untuk menerapkan serta mempertahankan netralitas menjadi bersebrangan. Seorang ASN dituntut agar selalu menjaga asas netralitas dalam berpolitik. Yang sebagaimana seorang ASN telah disumpah dan dijanjikan agar tidak berpihak dari pengaruh pihak manapun serta tidak boleh memihak pada kepentingan apapun. Apalagi jika seorang ASN/PNS sampai bergabung dalam parpol. Karena jika seorang ASN/PNS menjadi bagian daripada anggota parpol maka dianggap mereka melanggar asas netralitas dan profesionalisme dan mengakibatkan seorang ASN tidak menjadi netral seperti sebelumnya. Sebagaimana telah termaktub dalam peraturan Undang-undang No.5 Tahun 2014 yang menjelaskan “Seorang ASN tidak diperbolehkan menjadi pengurus parpol”.

Menjadi seorang ASN/PNS dituntut menjadi seorang yang netral serta professional yang sebagaimana mereka harus memenuhi cangkupan kerja yang beretika sesuai dengan janji sumpah serta tanggung jawabnya sebagai aparatur negara (Wahyuni & Permadi, 2018). Karena dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat harus *ballance* dengan penguatan etika jika tidak akan mewujudkan seorang aparatur yang lemah dari segi moralitas. Namun justru di era perkembangan zaman saat ini profesionalisme aparatur menjadi sebuah tantangan yang sebagaimana hal tersebut telah mengalami pergeseran. Profesionalisme yang sebagaimana ditujukan untuk pemenuhan kerja yang diimbangi oleh target oerorganisasi serta harapan maka saat ini professional yang dimaksud adalah terbentuknya sikap independent yang tidak memihak terkait kepentingan apapun, tidak mencampuri urusan politik baik secara nyata atau tidak nyata (tersamar) Ketika aparatur menjalankan tugas serta tanggung jawabnya. Maka jika suatu profesionalisme telah menjadi pokok utama seorang ASN atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) maka diperlukannya keseimbangan yang tinggi serta harus dikembangkan agar meningkatnya kompetensi birokrasi dalam melayani masyarakat terhadap tekanan dan intervensi politik (Dwiyanto, 2015).

Agar tercapainya tujuan nasional yang telah termaktub dalam *preamble* Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dibutuhkan aparatur sipil negara yang profesional serta bebas dari campur tangan politik, nonpartisipasi, dan campur tangan politik. diharapkan dapat pelayanan publik kepada masyarakat serta mampu memenuhi kewajibannya dengan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa

berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Oktarina, 2020). Setiap pegawai ASN dituntut agar selalu profesional dan tidak mendukung atau mengikuti dari berbagai bentuk pengaruh manapun serta tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Netralitas ASN pada prinsipnya termasuk dalam rezim administrasi pemerintahan dengan adanya pengaturan khusus (*lex specialis*) (Hudia et al., 2021). Mereka yang bekerja di aparatur sipil negara diidentikkan dengan peran yang sangat penting karena mereka merupakan bagian dari aparatur negara yang mengemban tugas serta tanggung jawab mengatur dan melaksanakan pembangunan pemerintahan dan negara agar tertib untuk mencapai tujuan negara. Oleh karena itu, tercapainya tujuan negara serta terselenggaranya dan terselenggaranya negara secara tepat dalam proses pembangunan negara bergantung pada kesempurnaan aparatur negara.

Oleh sebab itu, mengingat UU yang berlaku mengenai penerapan asas netralitas itu sendiri, ASN cenderung menjadi bagian dari parpol tersebut, maka menurut penulis adanya pelanggaran tersebut diakibatkan oleh banyak faktor, yaitu:

1. Adanya keikutsertaan atau intervensi politik yang dijalankan pejabat Negara.

ASN merupakan orang yang menegakkan kebijakan dan memegang kekuasaan dan kewenangan dalam pengelolaan anggaran dan sumber daya dalam pemerintah. Hal ini menyebabkan aparat ASN dijadikan “alat” bagi politisi untuk bertahan mempertahankan/mendapatkan otoritas dan kekuasaan (Riora et al., 2020). Intervensi sendiri adalah suatu tindakan atau tindakan ikut campur yang penciptanya adalah suatu badan atau organisasi yang mengarah pada munculnya suatu persoalan yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi yang terkena dampak konflik. Maka adanya intervensi dalam masalah ini yaitu dikarenakan adanya campur tangan dari beberapa pihak.

2. Tidak terpenuhinya gaji bagi para ASN untuk kebutuhan hidup

Dampak dari belum tercukupinya kebutuhan bagi ASN menjadikan alasan untuk mereka mengambil kesempatan masuk dalam dunia perpolitikan. Dalam hal ini para ASN memanfaatkan kesempatan tersebut untuk terjun dalam dunia politik, entah itu untuk menjadi anggota ataupun pengurus pokok dalam partai politik tersebut. Kondisi seperti ini maka asas netralitas serta profesionalitas yang sebagaimana hal itu menjadi landasan penting bagi ASN menjadi lenyap bahkan hilang beserta tanggung jawab yang telah ditetapkan yang sebagaimana mestinya. Akibatnya, anggota masyarakat sipil tidak

mampu mengobjektifkan kehendak dan kebebasannya. Kehendak dan kebebasan mereka bersifat subjektif- partikular, namun demikian masing- masing anggota dalam mengejar pemenuhan kebutuhannya saling berhubungan satu sama lain. Pola ini penggambaran masyarakat sipil sebagai masyarakat yang bekerja untuk memenuhi kebutuhannya (Rakhmawanto, 2019a) Harapan dari mereka adalah agar kesempatan tersebut akan memenuhi kebutuhan dengan mendapatkan pendapatan tambahan.

3. Kurangnya kualitas mengenai kinerja Aparatur Sipil Negara sendiri yang dianggap bahwa kurang relative dalam menjalankan tanggung jawabnya.

Dalam persoalan ini, masyarakat menganggap bahwa kualitas kinerja yang dimiliki oleh ASN sangatlah kurang maksimal dan masih dinilai buruk. Hal ini dikarenakan ASN tetap mengedepankan kepentingan individu mereka dan sering melepas tanggung jawab mereka untuk tetap berpegang teguh dengan asas netralitas. Namun pada penerapannya bahwa masih terdapat hal-hal yang dilanggar guna untuk mencukupi kebutuhan individual. Hal ini diyakini masyarakat karena proses perekrutan untuk menjaring calon karyawan yang berkualitas dianggap telah gagal. Sebagaimana yang dimaksud dalam UU tentang penyelenggaraan aparatur negara yang diatur dalam Bab II Pasal 2 dan 3 berlaku asas, asas, nilai dasar, dan kaidah etik yang khusus. Ini harus menjadi basis utama bagi ASN/PNS.

Sanksi yang dapat dibebankan kepada pegawai negeri sipil yang melanggar asas netralitas ASN

Mengenai netralitas dan ASN ialah satu kesatuan yang tidak terpisahkan, sebenarnya hal ini telah ditentukan dalam UU pasal 2 nomor 5 tahun 2014 yang isinya mencakup mengenai nilai dasar, kode etik, pelayanan publik, tanggung jawab serta integritas moral. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil juga telah ditetapkan bahwa para ASN dinyatakan secara tegas untuk menghindari permasalahan kepentingan pribadi ataupun kelompok (golongan). Oleh sebab itu maka ASN tidak diperbolehkan melakukan perilaku yang mengarah pada perilaku yang mengindikasikan keterlibatan/afiliasi politik aktual dengan partai politik (Republik Indonesia, 2004).

Pada hakikatnya, ketidakbolehan ASN ikut dalam kegiatan politik adalah sebuah penerapan daripada suatu kewajiban yang ada dalam diri ASN yang sebagaimana peran mereka adalah sebagai pejabat pemerintah yang independen dan tidak memihak. Aturan tersebut dijelaskan dalam penafsiran undang-undang ASN bahwa dalam melindungi netralitas ASN terhadap pengaruh parpol serta guna menjamin kesatuan, keutuhan, koherensi ASN, serta untuk memfokuskan segala pikiran dan perhatian terhadap tugas yang sebagaimana telah ditugaskan dan dipertanggungjawabkan untuk menjadi anggota parpol (Sudrajat & Hartini, 2018), dan juga dijelaskan dalam penafsiran Pasal 2 huruf f UU ASN bahwa adanya “asas netralitas” dalam setiap Pegawai ASN tidak diperbolehkan untuk memihak dan berpihak pada kepentingan apapun dan terpengaruh dari pihak manapun.

Guna menghindarkan ASN dari berbagai benturan kepentingan yang mungkin akan timbul, salah satunya telah ditegaskan dan diatur dalam PP Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik. Dalam ketentuan tersebut menegaskan adanya larangan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk bergabung dengan partai politik. Anggota PNS/ASN yang terlibat dalam parpol akan diberhentikan dari pelayanan publik. Dan PNS yang ingin menjadi anggota atau pengurus partai politik harus mengundurkan diri sebagai PNS (Furqon, 2020).

Namun, jika tindakan PNS yang diketahui tidak setelah mengundurkan diri atau sebelum pengunduran diri diberikan ternyata telah bergabung dengan partai politik atau memilih menjadi partai politik, dalam hal ASN/PNS digolongkan sebagai pelanggaran disiplin dan aturan etika serta aturan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam UU dalam Pasal 3 UU ASN, yang menjelaskan prinsip-prinsip yang secara alami harus diikuti oleh semua ASN, yaitu:

- a. Kode perilaku dan kode etik
- b. Nilai dasar
- c. Profesionalitas jabatan.
- d. Jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas
- e. Kualifikasi akademik
- f. Kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas
- g. Komitmen integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan public

Dan pemberhentian tersebut sesuai dengan ketentuan PP Nomor 30 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin PNS. Pemberhentian PNS yang keluar dihentikan sementara apabila yang bersangkutan masih dilakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan atas dugaan pelanggaran disiplin oleh PNS yang berwenang dan diancam dengan sanksi disiplin pemberhentian secara tidak hormat sebagai PNS.

Upaya kebijakan pemerintah guna mendisiplinkan para pegawai negeri sipil yang melanggar asas netralitas ASN

Netralitas ASN adalah salah satu asas atau prinsip terpenting dalam pengadaan tugas-tugas hukum publik, penyelenggaraan pemerintahan negara, dan kebijakan pembangunan. Seluruh pejabat ASN wajib bertindak tidak memihak dan profesional dalam menjalankan tugasnya. Pelanggaran terhadap netralitas ASN tidak dapat dipungkiri dengan berbagai kejadian seperti ikut serta dalam kegiatan kampanye pemilu, menggunakan fasilitas pemerintah sehubungan dengan tugas kedinasan, mengambil ketetapan atau mengambil perilaku yang berpihak kepada konstituennya, melakukan tindakan yang mengacu kepada kecenderungan kepada pasangan calon peserta pemilu. Jumlah pegawai ASN khususnya di daerah mengalami dilema, apalagi ketika calon pertahanan mencalonkan diri untuk kedua kali sebagai kepala daerah, intimidasi tidak langsung sering terjadi, kegiatan yang tidak memihak dianggap tidak mendukung, hal ini memiliki pengaruh yang kuat serta berdampak pada karir dan penugasan ASN (Rakhmawanto, 2019b).

Menurut Wilson, tugas administrasi negara atau pegawai negeri berperan dalam pelaksanaan kebijakan politik, yang menurutnya ASN/PNS berada di luar studi politik dan urusan administrasi tidak termasuk dalam lingkup politik (W. Utomo, 2021). Konsep Wilson diperkuat oleh Frank Goodnow yang berpendapat sebenarnya pemerintah memiliki 2 fungsi utama yang cukup terpisah satu dengan yang lain, yakni politik dan administrasi. Politik merupakan pihak yang memiliki tugas untuk membuat dan merumuskan kebijakan sedangkan pemerintahan mengacu pada pelaksanaan kebijakan tersebut (S. P. Utomo, 2021).

Berikut ini merupakan upaya kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran asas netralitas ASN oleh Pegawai Negeri Sipil:

1. Pentingnya Instruksi Presiden untuk penguatan netralitas ASN/PNS dalam persyaratan anggota politik

Presiden berkedudukan sebagai kepala pemerintahan bertindak selaku pelaksana penyelenggaraan pemerintahan yang berkedudukan di bawah kekuasaannya. Pengelolaan ASN dalam hal ini mengacu pada pengelolaan ASN yang menghasilkan staf ASN yang profesional dan berlandaskan nilai-nilai inti, etika profesi, bebas dari pengaruh politik, bebas dari korupsi, konspirasi dan nepotisme. Presiden sebagai pemegang wewenang tertinggi Pembina ASN dapat mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan atas pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat kecuali manajemen senior dan menengah dan kompetensi operasional esensial, kepada Menteri dan kementerian, Pimpinan Lembaga di LPNK, Sekretaris Jenderal di sekretariat Lembaga Negara dan Lembaga Swadaya Masyarakat. Struktural, Gubernur di Provinsi, Bupati/Walikota di Kabupaten/Kota.

Aturan ASN tidak lepas dari aturan PNS yang sudah lama berlaku. Dua undang-undang yang ditetapkan bagi pegawai negeri sipil sebelum UU ASN, yaitu: Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 (Republik Indonesia, 1974) tentang Pokok-pokok Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Republik Indonesia, 1974). Dalam pelaksanaannya kedua undang-undang ketenagakerjaan digunakan secara bersama-sama, meskipun semangat masing-masing peraturan perundang-undangan berbeda. Pembuatan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 berada dalam suasana sistem politik dan pemerintahan yang otoriter dan sentralistik (Effendi, 2000). Sedangkan pembuatan UU Nomor 43 Tahun 1999 dalam suasana reformasi pemerintahan (Thoha, 2005).

2. Membentuk, memperteguh, dan mengefisienkan Satgas Penegakan Integritas dan netralitas ASN yang telah dibentuk

Upaya pengendalian bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan dapat turut mewujudkan kemandirian pejabat dari pengaruh kelompok dan/atau partai politik dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Strategi lain diperlukan untuk menjaga imparialitas pejabat, seperti mengarahkan Instruksi Presiden (Inpres) untuk melakukan pemilihan

dengan mengefisienkan Kerja Satuan Tugas (Satgas) Penegakan Integritas yang didirikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia serta Menteri Dalam Negeri.

3. Memperteguh posisi kelembagaan dan peran KASN sebagai lembaga pengawas penerapan sistem merit dan penegakan netralitas ASN.

Pembentukan badan nonstruktural Aparatur Sipil Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, yaitu Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), merupakan bagian integral dari upaya menuju good governance dan reformasi birokrasi. Mengacu pada Pasal 27 UU ASN, KASN akan menciptakan pegawai ASN yang profesional dan berkualitas, memberikan pelayanan yang adil dan netral, saling berkait, dan menjadi pemersatu bangsa (Republik Indonesia, 2014).

Solusi tersebut diharapkan dapat menghilangkan pandangan nepotisme dalam proses rekrutmen, sehingga ASN tidak perlu khawatir akan campur tangan politik dari pihak-pihak yang maksud dan tujuannya jelas merugikan negara. Kehadiran KASN dapat menjadi benteng bagi ASN yang selama ini menjaga semangat netralitas ASN dari politisasi birokrasi yang merugikan negara. Di sisi lain, jika ASN berpartisipasi dalam politik atau loyal kepada pihak-pihak yang membahayakan negara, KASN dapat merekomendasikan sanksi kepada pimpinan pegawai dan wakil yang berwenang. Hal ini sesuai dengan Pasal 32 Ayat (3) UU ASN.

4. Penegakan sanksi (hukum administratif) secara tegas terhadap setiap pegawai ASN dan pejabat negara yang ikut serta dalam pelanggaran netralitas ASN

Fenomena keikutsertaan pejabat ASN dalam berbagai urusan kampanye dan informasi yang bertujuan guna merebut kekuasaan dalam pilkada di berbagai daerah juga menunjukkan bahwa peraturan undang-undang terkait ketidakberpihakan ASN belum dilaksanakan untuk menghindari penyalahgunaan birokrasi. Larangan tersebut dipahami dengan jelas tetapi tidak termasuk penguatan hukuman, menciptakan zona nyaman untuk pegawai ASN guna berpartisipasi dalam partai politik. Perlu diketahui bahwa banyak pejabat yang menggunakan dinamika pilkada guna mendapatkan keuntungan pribadi. ASN dan petahanan sama-sama terdorong untuk bekerja sama memenangkan pilkada.

Dengan tindakan tegas serta sanksi yang nyata kepada pegawai ASN yang melanggar asas netralitas maka mereka akan merasakan efek jera.

PNS yang menjadi anggota partai atau pegawai negeri harus menyampaikan surat pernyataan pengunduran diri dari hubungan kepegawaian. Pernyataan pengunduran diri harus diberikan secara tertulis kepada *HR Development Manager*. Salinan pemberitahuan pengunduran diri akan dikirimkan kepada atasan langsung pejabat Eselon IV yang bersangkutan, pejabat yang bertanggungjawab pada bidang kepegawaian, serta pejabat Keuangan. Kewajiban PNS dan atasan yang bertanggung jawab harus diteruskan kepada tersebut dalam waktu paling lama 10 hari kerja setelah menerima surat pengunduran diri dari PNS.

5. Membangun dan menerapkan komitmen Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dalam menegakan prinsip netralitas ASN

Pejabat Pembina Kuasa merupakan pejabat yang diberi wewenang untuk mengangkat, memindahtangankan, dan memberhentikan pegawai ASN serta mengambil keputusan tentang pembinaan pengurus ASN di instansi pemerintah sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang (Republik Indonesia, 2014). Maka pada dasarnya jika komitmen Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dalam menegakkan asas netralitas ASN ditingkatkan lebih baik lagi akan sangat membantu dalam upaya menjaga kenetralan asas ASN.

Menegakkan ketidakberpihakan akan lebih efektif jika ada sistem pengawasan, diikuti dengan pelibatan bersama ASN, PPK dan aparat penegak hukum sebagai usaha dasar yang nyata. Penguatan hukuman terhadap pelanggaran asas ketidakberpihakan perlu segera dilakukan agar menyebabkan rasa jera dengan menyempurnakan peraturan perundang-undangan terkait. KASN merupakan badan independen yang diemban terutama dengan mandat, tugas dan tanggung jawab presiden untuk menjaga imparialitas ASN dan harus mampu menunjukkan perannya kepada publik. Koordinasi harus dilakukan antara unit-unit kelembagaan pimpinan ASN, dengan otoritas pusat dan daerah, untuk menyeimbangkan pendapat dalam menjaga netralitas ASN. Rendahnya pemikiran, pengawasan dan pelaporan publik terhadap netralitas ASN juga menjadi alasan berlanjutnya netralitas ASN. Untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang netralitas ASN diperlukan sosialisasi. Masyarakat yang enggan untuk mengadakan

pelanggaran netralitas ASN kepada pihak berwenang, menyebabkan kegagalan kontrol masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan pada penelitian diatas, diperoleh kesimpulan, yakni Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) yaitu dengan adanya keterlibatan dalam partai politik rupanya dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu adanya keikutsertaan atau intervensi politik yang dilakukan pejabat Negara. Selanjutnya bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) merasa tidak terpenuhinya gaji mereka untuk kebutuhan hidup. Serta kurangnya kualitas mengenai kinerja Aparatur Sipil Negara sendiri yang dianggap bahwa kurang relative dalam menjalankan tanggung jawabnya. Terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh ASN atau PNS maka dengan adanya hal tersebut ditetapkan sanksi hukum bagi mereka yang telah melanggarnya. Yang sebagaimana telah dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 mengenai Larangan PNS Menjadi Anggota Partai Politik. Dalam peraturan tersebut menegaskan bahwa adanya larangan PNS untuk menjadi anggota parpol. Jika terdapat anggota PNS/ASN yang menjadi pengurus partai politik maka akan diberhentikan sebagai PNS. Dan, ASN yang akan menjadi pengurus partai politik dan atau pengurus anggota partai politik harus dan wajib mengundurkan diri sebagai PNS. Berdasarkan pernyataan yang telah dijelaskan tersebut maka bagi para ASN yang melampaui aturan-aturan yang sebagaimana telah ditentukan akan diberhentikan dengan tidak hormat.

Disarankan untuk bisa meminimalisir para ASN yang melanggar asas netralitas dapat dilakukan hal-hal berikut ini, diantaranya adalah diperlukan Instruksi Presiden untuk penguatan netralitas ASN/PNS dalam persyaratan anggota politik, membentuk, memperteguh, dan mengefisiensikan Satgas Penegakan Integritas dan netralitas ASN yang telah dibentuk, memperteguh posisi kelembagaan dan peran KASN sebagai badan pengawas penerapan sistem merit dan penegakan netralitas ASN, menegakkan sanksi (hukum administratif) secara tegas terhadap seluruh pegawai ASN dan pejabat negara yang terlibat pelanggaran netralitas ASN, dan yang terakhir yakni membangun dan menanamkan komitmen Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dalam menegakan prinsip netralitas ASN. Diharapkan dengan adanya upaya-upaya diatas dapat mendisiplinkan

kembali para ASN/PNS yang masih kerap melanggar asas netralitas ASN. Netralitas ASN menjadi penting untuk diaktualisasikan guna mencegah penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) baik oleh ASN maupun oleh calon yang bersangkutan.

DAFTAR REFERENSI

- Aji prasetyo, M. K., & Sarnawa, B. (2021). Fungsi Pengawasan Asas Netralitas Terhadap Asn Di Daerah Istimewa Yogyakarta Oleh Badan Pengawas Pemilu Diy. *Media of Law and Sharia*, 1(4), 233–244. <https://doi.org/10.18196/mls.v1i4.9496>
- Dwiyanto, A. (2015). *Reformasi Birokrasi Kontekstual* (Cetakan Ke). Gadjah Mada University Press.
- Effendi, S. (2000). *Re-REFORMASI KEPEGAWAIAN ?*
- Furqon, E. (2020). Kedudukan Komisi Aparatur Sipil Negara dalam Menjaga Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Umum 2019 Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Studi Kasus pada Pemilu 2019 di Provinsi Banten). *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 15–28.
- Handyaningrat. 1982. Pengantar Study Ilmu Administrasi dan Manajemen. Gunung Agung Jakarta.
- Hudia, L., Arie, M., & Bariun, L. O. (2021). Kewenangan Bawaslu Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu Oleh Apartur Sipil Negara. *Syattar*, 2(1), 1–17.
- Jayayanti, N. P. (2019). Netralitas Peran Aparatur Sipil Negara Dalam Kebijakan Publik dan pemilihan Umum. *Jurnal Analis Kebijakan*, 3(1), 101–107.
- Mahfud MD, M. (1999). *Pergaulan Politik Dan Hukum Di Indonesia*. Gamma Media.
- Musanef. 2011. Manajemen Kepegawaian di Judo Mesia. Gunung Agung Jakarta.
- Oktarina, E. (2020). Sanksi Hukum Bagi Aparatur Sipil Negara Terlibat Dalam Partai Politik. *Solusi*, 18(2), 183–197.
- Perdana, G. (2019). Menjaga Netralitas ASN dari Politisasi Birokrasi. *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 10(1), 109–128.
- Rakhmawanto, A. (2019a). Perspektif Politisasi Birokrasi Dan Peran Pejabat Pembina Kepegawaian Dalam Birokrasi Pemerintah. *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik*, 3(1), 19–32. <https://doi.org/10.25077/jakp.3.1.19-32.2017>
- Rakhmawanto, A. (2019b). Strategi Penagakan Netralitas ASN Dalam Birokrasi Pemerintahan. *Civil Apparatus Policy Brief*.
- Rani, N., Kafa, R. A., Larasati, L. A. G., & Mukti, A. (2009). NETRALITAS DALAM MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA DI PROVINSI PAPUA. *Jurnal Mahasiswa Administrasi Negara (JMAN)*, 4(1), 141.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55), (1974).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan

- Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negara Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142), (2004).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6), Pub. L. No. 5 (2014).
- Riora, M., Kencana, U., & Budianto, K. (2020). Netralitas Politik Aparatur Sipil Negara dalam Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia. *Wajah Hukum*, 4(2), 355. <https://doi.org/10.33087/wjh.v4i2.189>
- Saputra, A. D. (2020). Pencegahan Dan Penindakan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (Asn) Oleh Bawaslu Kota Palopo Pada Pemilu 2019. *Public Administration Journal*, 3(2), 9–17.
- Sudrajat, T. (2009). Perwujudan Good Governance Melalui Format Reformasi Birokrasi Publik Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara. *Jurnal Dinamika Hukum*, 9(2), 118–125.
- Sudrajat, T., & Hartini, S. (2018). Rekonstruksi Hukum Atas Pola Penanganan Pelanggaran Asas Netralitas Pegawai Negeri Sipil. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 29(3), 445–460.
- Thoha, M. (2005). *Manajemen Kepegawaian Sipil DI Indonesia* (Kedua). Kencana.
- Ubaedillah, A., & Rozak, A. (2016). *Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani* (Revisi). ICCE UIN Syarif Hidayatullah dan Penerbit Prenada Media Group.
- Umar, B. D. (2018). Pemilukada dalam kerangka negara demokrasi Pancasila. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 12(1), 24–31.
- Utomo, S. P. (2021). Implementasi Undang-Undang ASN Dalam Tahapan Pilkada Kabupaten Tuban Tahun 2020. *IJLIL: INDONESIAN JOURNAL OF LAW AND ISLAMIC LAW*, 3(2), 78–102.
- Utomo, W. (2021). *Administrasi Publik Baru Indonesia : Perubahan Paradigma Dari Administrasi Negara ke Administrasi Publik* (Cetakan Ke). Pustaka Pelajar.
- Wahyuni, T., & Permadi, R. N. (2018). Penguatan Kode Etik Organisasi Dalam Mewujudkan Netralitas ASN. *Jurnal Admiinistrasi Publik*, 14(2), 151–162.